



**TANGGUNGJAWAB HAIKATI SUAMI PADA KELUARGA
PERKENAAN USIA DINI
(Studi Kasus di Kelurahan Tel Berombang Kecamatan Panai Hilir)**

SIMPULSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH.)*

Oleh

**SETI AMINAH
1910160002**

PROGRAM STUDI ADWAL AL SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2023



**TANGGUNGJAWAB NAFKAH SUAMI PADA KELUARGA
PERNIKAHAN USIA DINI
(Studi Kasus di Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai
Hilir)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH.)*

Oleh

**SITI AMINAH
191010002**

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2023



**TANGGUNGJAWAB NAFKAH SUAMI PADA KELUARGA
PERNIKAHAN USIA DINI
(Studi Kasus di Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH.)*

Oleh

**SITI AMINAH
NIM.1940100195**

PEMBIMBING I

*del Skripsi
19/05
23*

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 197303112001121004

PEMBIMBING II

[Handwritten signature]

Adi syahputra Sirait, S.H.I, M.HI.
NIP. 199012272018011001

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

l : Skripsi
n. Siti Aminah

Padangsidempuan, Juni 2023
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad
Addary
Di-
Padangsidempuan

Bassalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Siti Aminah berjudul "TANGGUNGJAWAB NAFKAH SUAMI PADA KELUARGA PERNIKAHAN USIA DINI Studi Kasus di Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir)". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam sidang Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk nempertanggungjawabkan skripinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP 1973031 1200112 1004

PEMBIMBING II

Ali Syahputra Sirait, S.H.I, M.HI.
NIP 19901227201801 1001

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Aminah
NIM : 1910100002
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal al-Syakhshiyah
Judul Skripsi : Tanggungjawab Nafkah Suami pada Keluarga
Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Kelurahan Sei
Berombang Kecamatan Panai Hilir)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.



Padangsidempuan, 27 Juni 2023

Siti Aminah
Siti Aminah
NIM. 1910100002

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Aminah
Nim : 1910100002
Jurusan : Ahwal al-Syakhshiyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Tanggungjawab Nafkah Suami pada Keluarga Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir)*". Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal, Juni 2023
Yang Menyatakan,



Siti Aminah
NIM. 1910100002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Siti Aminah
NIM : 1910100002
Judul Skripsi : Tanggungjawab Nafkah Suami pada Keluarga Pernikahan
Usia Dini (Studi Kasus Di Kelurahan Sei Berombang
Kecamatan Panai Hilir)

Ketua

Dr. Ahmatnjar, M.Ag.
NIP. 19680202200003 1 005

Sekretaris

Puji Kurniawan, MA.Hk
NIP. 19871210201903 1 008

Anggota

Dr. Ahmatnjar, M.Ag.
NIP. 19680202200003 1 005

Puji Kurniawan, MA.Hk
NIP. 19871210201903 1 008

Risalan Basri Harahap, MA
NIP. 19871029 201903 1 004

Nada Putri Rohana, M.H
NIP. 19960210202012 2 009

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di	: Padangsidempuan
Hari/Tanggal	: Rabu/12 Juli 2023
Pukul	: 09.00 WIB s/d selesai
Hasil /Nilai	: 79,5 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	: 3,58
Predikat	: Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihatang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: **UB** /Un. 28/D/PP.00.9/08/2023


Judul Skripsi : Tanggungjawab Nafkah Suami pada Keluarga Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Di Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir)
Ditulis Oleh : Siti Aminah
Nim : 1910100002

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas

dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 03 Agustus 2023

Dekan

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP: 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Siti Aminah
NIM 1910100002
Judul Skripsi : Tanggungjawab Nafkah Suami Pada Keluarga Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Sei Berombang, Kecamatan Panai Hilir.
Tahun 2023

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Tanggungjawab nafkah suami pada keluarga pernikahan usia dini di Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir. Dengan mengangkat dua permasalahan pokok yaitu 1) Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya nafkah suami pada pernikahan usia dini, 2) Apa saja dampak dari tidak terpenuhinya nafkah suami pada keluarga pernikahan usia dini. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data primer yaitu orang-orang yang melakukan pernikahan dini pada tahun 2019-2022 dan tokoh masyarakat sedangkan sumber data sekunder yaitu berupa buku, jurnal, skripsi dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya tanggungjawab suami pada keluarga, karena sedikitnya lapangan pekerjaan untuk anak di bawah umur, tenaga yang lemah dan emosi yang belum stabil, ilmu yang belum mumpuni, tidak punya keahlian. Sedangkan dampaknya yang pertama: terjadi konflik internal dalam keluarga, baik diantara suami istri, dan orang tua, kedua: istri yang memutuskan untuk bercerai karena tidak bisa menerima kekurangan suaminya, ketiga: suami tidak terima perlakuan istrinya yang selalu meremehkan dirinya sehingga melakukan kekerasan terhadap istrinya, keempat: istri pulang kerumah orang tuanya tanpa pamit kepada suami.

Kata kunci: Tanggungjawab, keluarga, keharmonisan.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun Umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul **“Tanggungjawab Nafkah Suami pada Keluarga Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Kelurahan Sei Berombang, Kecamatan Panai Hilit)”** ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muahammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga, Bapak

Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, serta seluruh civitas akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan.
3. Bapak Puji Kurniawan, S.H.I.,M.A.HK. selaku Ketua Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Bapak Adi Syahputra Sirait, M.H.I selaku Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Serta civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.

6. Penghargaan teristimewa dan terimakasih yang tidak ternilai kepada kedua orang tua tercinta (Ibunda Arbaiyah Dan Ayahnda Solehuddin) yang telah memberikan kasih sayang dan doa-doa mereka kepada peneliti, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral maupun material, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan selalu memberikan kesehatan kepada Ayah tercinta dan Ibu tercinta. Serta kakak-kakak dan adik peneliti yang selalu mendukung dan membantu peneliti dalam menyelesaikan perkuliahan.
7. Bapak Lurah Kelurahan Sei Berombang, Bapak KUA Kecamatan Panai Hillir, beserta pegawai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panai Hilir, kepada Kantor Kecamatan Panai Hilir beserta masyarakat yang melangsungkan pernikahan Usia Dini yang sudah membantu penulis untuk mendapatkan informasi terkait Skripsi ini.
8. Bapak Bandaharo Saifuddin M.H., yang telah membantu dan memberikan peneliti dengan memberikan saran-saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. keluarga besar Prodi Ahwal Al-Syakhsyiyah khususnya angkatan ke-19 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Terutama untuk sahabat-sahabat peneliti yaitu Wahidah, Nurfalalah Nasution, Yulia Khairani Lubis, Kurniawan H, Sampurna Siregar, Rahman Arif Siregar.
10. Serta sahabat-sahabat saya khususnya kamar 09 KOS AA yaitu Siti Khoiriah Harahap, Winda Lofika, Rika Panggabean, Yulia Khairani Lubis, yang menemani saya baik suka maupun duka.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan Skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, 2023

Penulis

Siti Aminah
NIM. 1910100006

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ' ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
— —	Kasrah	I	I
و —	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
...ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و...ئ	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

.....ا° ...ؤ' ..و~ى	fathah dan alif atau ya	-	a dan garis atas
.....و~ى	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di bawah
.....و~و	ḍommah dan wau	-	u dan garis di atas

C. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua yaitu:

1. *Ta marbutah* hidup

Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta Marbutah* mati

Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

E. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ل. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, ix maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Publitbang Lektor Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-Latin. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
TRANSLITERASI.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	8
C. Batasan Istilah.....	8
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Penelitian	11
G. Penelitian Terdahulu	11
H. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Nafkah	18
1. Pengertian Nafkah	18
2. Dasar Hukum Nafkah	19
3. Sebab-sebab Diwajibkannya Memberi Nafkah	25
4. Pihak-pihak yang Berkewajiban Memberikan Nafkah	26
5. Pihak-pihak yang Wajib Menerima Nafkah	27
6. Syarat-syarat Nafkah dan Kadar Nafkah	27
B. Pernikahan.....	32
1. Pengertian Pernikahan.....	32
2. Tujuan dan Fungsi Pernikahan	34
3. Dasar Hukum Pernikahan.....	35
C. Pernikahan Dini.....	37
1. Pengertian Pernikahan Dini	37
2. Aturan Hukum Mengenai Pernikahan Dini	38
3. Permasalahan Yang Timbul Akibat Pernikahan Dini	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian	40
B. Subjek Penelitian	40
C. Jenis Penelitian	40
D. Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	42
G. Teknik Analisis Data	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	48
1. Sekilas Sejarah Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu	48
2. Keadaan Pendidikan Penduduk.....	49
3. Keadaan Ekonomi	49
4. Kondisi Pemerintahan Kelurahan	50
B. Hasil Penelitian.....	51
1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tidak Terpenuhi nya Nafkah Suami Dalam Keluarga Pernikahan Usia Dini Di Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir.....	51
2. Dampak Dari Tidak Terpenuhinya Nafkah Suami Pada Keluarga Pernikahan Usia Dini Di Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir	51
3. Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga dalam UUD dan Hukum Islam	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran-saran	58

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dewasa dengan perempuan dewasa berdasarkan ketuhanan yang maha esa, dimana kelak akan memiliki keturunan yang bakal melengkapi unsur dalam sebuah keluarga, yaitu suami, isteri, dan anak.¹ Salah satu proses yang harus dilalui oleh calon pengantin untuk bisa mendapatkan keturunan yang sah, yakni melakukan perkawinan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Idealnya masalah penentuan usia minimal perkawinan, telah diatur UU No. 1 Tahun 1974 atas perubahan menjadi UU No. 16 tahun 2019 dan KHI yang notabene hanya bersifat ijtihadiyyah, yaitu hanya sebagai usaha untuk melakukan pembaharuan pemikiran fikih yang berkembang pada era sebelumnya.²

Karena itu, Undang-Undang perkawinan menegaskan bahwa usia ideal dalam melakukan perkawinan bagi laki-laki ialah 19 tahun dan juga bagi perempuan 19 tahun. Dimana pada usia tersebut seseorang sudah memasuki usia dewasa dan telah mampu untuk bertanggungjawab kepada keluarganya. Pada era sekarang, pernikahan dini kembali menjadi perhatian khusus bagi seluruh kalangan di Indonesia, termasuk di Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir,

¹Zulfan Ependi Hasibuan, "Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam: Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial* 5, no. 2 (2019): hlm.198.

²Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 ayat 1

Sumatera Utara. Dimana akibat perbuatan demikian dapat menimbulkan beberapa resiko, seperti kematian, tidak siap mental, serta kegagalan dalam membangun keluarga yang baik.

Hak dan kewajiban suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri telah ditentukan dan diberlakukan kepada keduanya.³ Sebuah perkawinan dalam membina rumah tangga maka ada kewajiban suami dan kewajiban istri yang harus dipenuhi dan wajib dijalankan.⁴ Hak serta kewajiban suami istri dalam keluarga apabila sama-sama menjalankan tanggungjawabnya masing-masing maka akan terwujud ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurna kebahagiaan hidup berumah tangga dan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu sakinah, mawaddah, dan warahmah.⁵

Suami sebagai kepala rumah tangga memiliki tanggungjawab penuh memberikan nafkah anak dan istri, dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, ketentuan nafkah meliputi kewajiban suami menafkahi istri, macam-macam nafkah, istri membebaskan suaminya dari menafkahnya dan gugurnya hak nafkah istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat (4) dinyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung kiswah dan tempat kediaman bagi istri,

³ Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasal 77 ayat 1-5

⁴ Ali Yusuf As Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta : AMZAH, 2012), hlm. 143

⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm.153

biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak.

Nafkah merupakan biaya hidup yang menjadi hak istri baik dalam perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian dengan ketentuan adanya limit waktu setelah terjadinya perceraian. Nafkah menjadi suatu hal yang bersifat elastis dan fleksibel tergantung kondisi yang melingkupinya berupa kenyataan sosial dan perkembangan kebutuhan hidup manusia serta kondisi riil dari kehidupan pasangan suami istri dalam perkawinan.

Nafkah juga meliputi biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri. Kelelakian seorang pria yang paling menonjol adalah masalah pekerjaan, sebab bekerja merupakan alat pencaharian nafkah, dan nafkah salah satu bentuk realisasi ibadah dalam rumah tangga.⁶

Penjelasan tentang kewajiban suami terhadap istri untuk memberi nafkah keluarga dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ

⁶ Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah hukum Nikah*, (Surabaya : Terbit Terang, 2006), hlm. 6

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.(Q.S Al-Baqarah : 233).⁷

Satu kewajiban suami terhadap istrinya adalah memberikan nafkah kepada keluarganya, mulai dari perintah kepada suami untuk menafkahi keluarga sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami adalah bertanggungjawab sepenuhnya memenuhi kebutuhan keluarga.⁸ Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab X hak dan kewajiban anak pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 secara implisit disebutkan hak yaitu : a. Hak pemeliharaan ; b. Hak pendidikan ; c. Hak perwalian ; d. Hak nafkah.⁹

Berdasarkan studi pendahuluan bahwa penulis telah melakukan observasi sementara terhadap narasumber yang akan penulis teliti dan terkait dengan masalah yang akan penulis teliti. Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini yang peneliti jumpai dimasyarakat Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir

⁷ Shaleh dan Dahlan, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Aya-Ayat Al-Qur'an*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2000), hlm.74

⁸ Enizar, *Hadis Hukum Keluarga I*, (STAIN PRESS METRO, 2014), hlm. 116

⁹ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 ayat 1 dan Pasal 49 ayat 2

terdapat laki-laki dan perempuan yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt, yaitu melakukan hubungan badan tanpa adanya ikatan perkawinan. Oleh sebab itu, orang tua keduanya terpaksa untuk menikahkan putra putrinya. Padahal usia perempuan tersebut belum ideal sesuai UU No. 16 tahun 2019. Tak hanya itu, soal ekonomi menjadi faktor penyebabnya, seperti tidak memiliki pekerjaan yang tetap, tabungan yang cukup sehingga membuat kedua orang tuanya rela untuk melangsungkan pernikahan dini. Atas dasar itu,

Dibawah ini gambaran jumlah keluarga yang melakukan Pernikahan Usia Dini:

NO	NAMA PASANGAN	UMUR PASANGAN		KETERANGAN
		L	P	
1	Della & Rudi Syaputra	14 Thn	13 Thn	Melakukan hubungan badan tanpa ada ikatan perkawinan.
2	Siti Kholizah & M Zefri	15 Thn	13 Thn	terjadi karena hidup digaris kemiskinan sehingga untuk meringankan beban orang tuanya maka anaknya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu.
3	Winda Syafitri & Putra	17 Thn	14 Thn	Melakukan hubungan badan tanpa ada ikatan perkawinan
4	Imelda& Irwan	14 Thn	13 Thn	Melakukan hubungan badan tanpa ada ikatan perkawinan

Sebagai observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa kenyataannya yang terjadi di Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir, ada beberapa suami yang melakukan tanggungjawab nafkah tidak sesuai dengan ajaran islam maupun peraturan yang tercantum dalam Undang-undang. Tanggungjawab suami di kelurahan sei berombang umumnya dilakukan diluar kemampuan mereka, suami yang melakukan tanggungjawab nafkah belum terpenuhi diakibatkan dari pernikahan dibawah umur, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, peneliti melihat realita kehidupan rumah tangga dimana beberapa pasang yang melakukan pernikahan usia dini tidak sesuai dengan dasar hukum dan Al-Qur'an dimana tanggungjawab suami terhadap nafkah istri belum terpenuhi. Seperti pernyataan Mis De bahwa semenjak pernikahan mereka suaminya belum sanggup mencari nafkah sendiri, hal tersebut dikarenakan usianya yang masih dibawah standar perkawinan. Faktor penyebabnya sedikitnya lapangan pekerjaan untuk anak dibawah umur, tenaga yang lemah emosi belum stabil, ilmu belum mumpuni dan tidak punya keahlian.

Sedangkan Mis Win beliau mengungkapkan bahwa setelah beberapa hari rumah tangga mereka berlangsung suaminya meminta ijin kepada istrinya untuk bekerja diluar kota, tetapi setelah suaminya bekerja diluar kota (Merantau) dan pulang tidak membawa hasil yang cukup untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, sehingga istri ikut bekerja (rumah tangga) penghasilannya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dari fenomena ini menimbulkan

cekcok antara suami dan istri tersebut dan akhirnya juga berdampak negative kepada anak yang kurang terurus dalam keluarganya yang disebabkan istri bekerja diluar desa, oleh karena itu untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab seorang suami tidak terpenuhi sepenuhnya untuk menjalankan kewajibannya menafkahi keluarga.

Selanjutnya pernyataan dari Mis Mel mereka melangsungkan pernikahan pada Tanggal 20 Januari 2021. Dari pernikahan keduanya pasangan ini disebabkan mereka mempunyai ikatan pacaran, pada saat melakukan pacarana mereka melampau batas wajar dan ketahuan orang tua pihak perempuan, maka dari itu kedua orang tua pihak perempuan menuntut pihak laki-laki agar menikahi secepatnya sesuai dengan hukum islam dan negara. Kedua pasangan ini masih sangat muda dan baru saja menikah, untuk memenuhi kebutuhannya mereka sangat bergantung pada orang tua dikarenakan si pihak laki-laki tidak bekerja.

Akibat sering peneliti temukan banyaknya pasangan menikah dini Ketika hendak makan saja mereka harus pulang kerumah orang tua masing-masing, dan masih banyak lagi faktor penyebab kelalaian nafkah wajib seorang suami terhadap istri dan keluarganya tersebut. Melihat fenomena yang terjadi dan dari latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah tersebut, dengan mengangkat judul“ **TANGGUNGJAWAB NAFKAH SUAMI PADA KELUARGA PERNIKAHAN USIA DINI (Study kasus di Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir)**”.

B. Fokus Masalah

Fokus dalam penelitian ini adalah Tanggungjawab nafkah suami pada keluarga pernikahan usia dini di Kelurahan Sei Berombang, Kecamatan Panai Hilir. Untuk mendalami fokus tersebut penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka peneliti memfokuskan untuk meneliti Tanggungjawab nafkah suami pada keluarga pernikahan usia dini (di Kelurahan Sei Berombang, Kecamatan Panai Hilir). Sehingga peneliti membatasi ruang lingkup masalah yang diteliti yaitu tentang tanggungjawab nafkah suami pada keluarga pernikahan usia dini.

C. Batasan Istilah

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan serta menghindari terjadinya kesalahpahaman istilah yang dipakai dalam membuat skripsi ini, maka peneliti mendeskripsikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Tanggungjawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya. Dalam hal ini, jika dijabarkan tanggungjawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya.¹⁰
2. Nafkah keluarga adalah sebagai seorang kepala rumah tangga, suami wajib mencukupi setiap kebutuhan keluarga, mulai dari tempat tinggal, makanan,

¹⁰ M. Thalib, *Tanggungjawab suami Terhadap Istri*, (Jakarta: Irsyad Baitusalam, 1996), hlm. 176.

pakaian, obat-obatan, kebutuhan hidup sehari-hari, hingga pendidikan untuk anak-anak. Nafkah tersebut penting dalam membangun landasan materi atau maddiyah yang bisa menjadi jaminan bagi kelestarian perwujudan keluarga yang dibentuk bersama.¹¹

3. Suami adalah salah seorang pelaku dalam pernikahan yang berjenis kelamin pria yang berikrar, berucap janji untuk memperistri wanitanya. Seorang pria biasanya menikah dengan seorang wanita dalam suatu upacara pernikahan sebelum diresmikan statusnya sebagai seorang suami dan pasangannya sebagai seorang istri.¹²
4. Keluarga adalah unit terkecil masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu kawasan suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.¹³
5. Pernikahan Dini menurut WHO, pernikahan dini (*early married*) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun. Namun menurut *United Nations Children Fund* (UNICEF) menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun. Menurut UU RI Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat I menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *fikih Munakahat buku II*, (Bandung: Pustaka Amani, 2001), hlm. 70.

¹² M. Thalib, *Tanggungjawab suami Terhadap Istri*, (Jakarta:Irsyad Baitusalam,1996), hlm.

¹³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 1994), hlm, 36

umur 16 tahun. Apabila masih di bawah umur tersebut , maka dinamakan pernikahan dini.¹⁴

6. Kelurahan Sei Brombang Salah satu Kelurahan yang terletak di Kota Labuhan Batu di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

D. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Hal bertujuan untuk mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dan hasil dari penelitian dapat sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya Tanggungjawab Nafkah Suami pada Keluarga Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Sei Berombang, Kecamatan Panai Hilir?
2. Apa saja dampak dari tidak terpenuhinya Tanggungjawab Nafkah Suami pada Keluarga Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Sei Berombang, Kecamatan Panai Hilir?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dilampirkan diatas maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana paktor-paktor yang menyebabkan tidak terpenuhi tanggungjawab Nafkah Suami pada Keluarga Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Sei Berombang, Kecamatan Panai Hilir.
2. Untuk mengetahui apa saja sebab akibat dan dampak yang timbul apabila tidak terpenuhinya nafkah dalam kelurga pernikahan usia dini di Kelurahan Sei Berombang, Kecamatan Panai Hilir.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini ialah untuk:

1. Untuk menjelaskan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya nafkah suami dalam keluarga pernikahan usia dini di Kelurahan Sei Berombang, Kecamatan Panai Hilir.
2. Untuk menjelaskan apa saja sebab akibat dan dampak yang timbul apabila tidak terpenuhinya nafkah dalam keluarga pernikahan usia dini di Kelurahan Sei Berombang, Kecamatan Panai Hilir.

G. Penelitian Terdahulu

1. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh M. Arifin Susanto, dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo fakultas Syariah, 2019 dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Desa Bareng Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo)”. Dalam karyanya, penulis membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap nafkah keluarga Pernikahan Usia Dini di Desa Bareng Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian yang sudah dilakukan adalah pelaku pernikahan dini melakukan pemenuhan nafkah belum sesuai dengan dasar hukum yang berlaku secara umum seperti yang disebutkan dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. pelaku pernikahan dini melakukan pemenuhan nafkah belum sesuai dengan dasar hukum yang berlaku, yakni pelaku pemenuhan nafkah yang melakukan pemenuhan nafkah keluarga secara apa adanya tanpa

mengusahakan sesuai dengan kadar kemampuannya. Kewajiban nafkah yang ditanggung oleh suami kepada istri tidak dapat gugur atau terhapus begitu saja dengan situasi kefakiran suaminya¹⁵. Penulisan skripsi yang sudah dilakukan oleh M. Arifin susanto mempunyai perbedaan yang cukup jauh dengan skripsi penyusun, perbedaannya adalah peneliti sebelumnya hanya berfokus terhadap bagaimana praktiknya pemenuhan nafkah dari pernikahan usia dini di Desa Bareng Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo, sementara peneliti ini tidak hanya berfokus kepada praktiknya saja melainkan bagaimana faktor dan dampak terhadap tidak terpenuhinya tanggungjawab nafkah suami pada pernikahan usia dini khususnya di Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu.

2. *Kedua*, skripsi oleh Ahmad Nurhadi, dari Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Fakultas Syari'ah, 2019 dengan judul “ Pelaksanaan Taggungjawab Suami Dalam Mencari Nafkah (Studi di Desa Tahai Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau)”. Skripsi ini berfokus kepada pelaksanaan tanggungjawab suami dalam mencari nafkah belum terpenuhi sehingga masyarakat desa Tahai Jaya sudah berusaha sebisa mungkin untuk menyesuaikan kadar kemampuan masing-masing, kemudian dalam kasus istri membantu mencari nafkah suami ada hal yang tergantung, dalam arti keduanya tetap bisa menjalankan hak dan kewajiban serta saling membantu satu sama lain

¹⁵ Arifin Susanto “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pernikahan Usia Dini (Study Kasus di Desa Bareng Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo)” *Skripsi* IAIN Ponorogo, 2019.

tetapi berakibat kepada anak kurang mendapatkan kasih sayang dengan baik, pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut menimbulkan dampak positif yaitu semakin meningkatkan prekonomian keluarga dan dampak negative yaitu kurang maksimalnya peran istri dalam mengurus rumah tangga. Skripsi Ahmad Nurhadi berfokus untuk mengetahui tanggungjawab suami dalam mencari nafkah di desa tahai jaya serta tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri, sedangkan penyusun juga berfokus pada hukum silam dan bagaimana dampak tanggungjawab nafkah suami pada keluarga pernikahan usia dini khususnya di Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu.

3. *Ketiga*, tulisan dengan judul *Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Pola Asuh Keluarga di Kota Baubau* yang ditulis oleh Ode Wati Nurbaena yang kemudian dimuat dalam jurnal Studi Kepemerintahan. Tulisan ini lebih berfokus pada factor-faktor pendorong dampak-dampak dan bentuk pola asuh keluarga dalam pasangan yang menikah pada usia muda. dipengaruhi oleh adanya tekanan pada beberapa faktor ekonomi, faktor orang tua, faktor Pendidikan, faktor diri sendiri dan faktor adat setempat. Sedangkan dampak yang timbul dari perkawinan usia muda meliputi dampak pada suami istri yaitu terjadinya pertengkaran dan percekocokan kecil dalam rumah tangganya, dampak pada anak-anaknya yaitu rendahnya tingkat kecerdasan dan IQ pada anak serta adanya gangguan-gangguan pada perkembanagan fisik anak.¹⁶

¹⁶ Ode Wati Nurbaena “ Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Pola Asuh Keluarga di Kota Baubau”, dalam *Jurnal Studi Kepemerintahan*, Vol.2 No.1 Bulan April 2019, hlm. 37.

Secara sepintas sangat terlihat perbedaan antara tulisan tersebut dengan skripsi yang akan disusun teliti. Akan tetapi penulis juga fokus kepada faktor-faktor dan dampaknya yang membedakan dari tulisan Ode Wati Nurbaena dengan penyusun hanya tanggungjawab nafkah suami pada keluarga pernikahan usia dini di Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran umum mengenai isi pembahasan yang disusun oleh penulis, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan. Pembahasan ini terdiri dari V BAB yang terdapat korelasi disetiap babnya. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan, membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.
2. BAB II Landasan Teori, membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan pengertian perlindungan hukum, pengertian anak, pengertian perlindungan anak, pengertian parenting, macam-macam parenting, faktor yang mempengaruhi parenting, pengertian toxic parenting, ciri-ciri toxic parenting, toxic parenting dalam undang-undang, serta toxic parenting dalam islam.
3. BAB III Metode Penelitian, membahas tentang lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, dan teknik analisis data.

4. BAB IV Hasil Analisis, membahas tentang hasil penelitian yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap anak perspektif peraturan perundang-undangan dan hukum islam, serta bagaimana dampak toxic parenting terhadap anak di Kabupaten Labuhanbatu.
5. BAB V Bagian Penutup, yang merupakan bagian akhir dari penelitian, yang berisikan kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Nafkah berasal dari bahasa Arab yakni: *Nafaqah*, Artinya biaya, belanja, pengeluaran Uang. Sedangkan Nafkah menurut istilah adalah: Uang atau Harta yang digunakan oleh seseorang untuk suatu keperluan yang baik atau dibelanjakan untuk orang yang menjadi tanggung jawabnya.

Disamping itu ada banyak pengertian-pengertian yang mengenai Nafkah, yang pada dasarnya memiliki arti dan maksud yang sama. Dibawah ini ada beberapa pengertian mengenai Nafkah.

- a. Nafkah secara "نَفَقَة" (Bahasa) berasal dari kata "نَفَقَ" yang artinya biaya, belanja, sedangkan jama'nya "نَفَقَاتٌ" artinya apa dibelanjakan, dibiayai uang, dan seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya.
- b. Adapun menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian Nafkah adalah: ¹⁷
 1. Belanja untuk memelihara kehidupan,
 2. Rizki, makanan sehari-hari.
 3. Uang belanja yang diberikan kepada istri.
 4. Uang pendapatan mencari rizki, belanja dan sebagainya.
 5. Untuk biaya hidup suami wajib memberi kepada istri uang belanja.

¹⁷ Ibnu Rozali, "Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam", dalam *Jurnal Intelektual*, Vol.06 No.02, Tahun 2017, hlm.189.

c. Pengertian Nafkah Menurut Ahli Fiqh

Artinya : *nafkah menurut istilah ahli fiqh yaitu pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahi: yang terdiri atas roti, lauk pauk, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya seperti air.*

d. Nafkah dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dalam Pasal 34 diatur sebagai berikut:

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.¹⁸
3. Adapun Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa Nafkah merupakan kewajiban suami. Hal ini ditegaskan dalam pasal 80 ayat 4 yaitu, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung Nafkah, Biaya rumah taangga, biaya Pendidikan bagi anak.¹⁹

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa, nafkah adalah semua Kebutuhan seseorang atas orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan. Kebutuhan pokok yang dimaksud adalah kebutuhan pangan, kebutuhan sandang dan kebutuhan papan (tempat tinggal).

Dalam syariat islam telah menerangkan dengan cukup jelas dan bijaksana tentang dasar hukum Nafkah sebagai Undang-undang yang telah

¹⁸ Suma, Muhammad Amin, Haji, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 2004), hlm.336.

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam, Buku I (Hukum Perkawinan), (Surabaya: Arikola, 2003), hlm.20.

ditentukan oleh Allah SWT yang harus kita ikuti dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat membawa kehidupan keluarga yang harmonis, sejahtera, yang *Sakinah, Mawadah, dan Warohmah*.

Dalam agama menurut para ulama, nafkah terdapat 2 macam jenis penerapannya dalam keluarga:

- a) Nafkah dhohiriyah yaitu Nafkah yang bersifat materi: sandang, pangan, papan dan biaya hidup lainnya termasuk biaya pendidikan anak, biaya listrik dan *biaya rumah tangga*.
- b) Nafkah batiniyah yaitu nafkah yang bersifat non materi seperti hubungan suami isteri (jima²), kasih sayang, perhatian dan lain-lain.

Sedangkan menurut objeknya Nafkah keluarga terbagi dalam ada 2 macam, diantaranya yakni:

- a) Nafkah untuk diri sendiri, dan seseorang harus menafkahi diri sendiri sebelum menafkahi orang lain. Dengan demikian seseorang yang telah mampu menopang kehidupan sendiri maka diharapkan mampu membantu meringankan beban orang lain.
- b) Nafkah untuk orang lain Seseorang yang telah mampu menafkahi dirinya sendiri namun ia mempunyai tanggungan, maka harus menafkahi orang lain tersebut yang menjadi tanggung jawabnya.

2. Dasar Hukum Nafkah

Nafkah adalah tanggung jawab utama seorang suami dan hak utama istrinya. Apabila diberikan kepada istri dengan lapang dada, tanpa sedikitpun

unsur kikir, maka nafkah merupakan kontribusi utama yang dapat mendatangkan keseimbangan dan kebahagiaan rumah tangga. Nafkah juga merupakan suatu kewajiban yang memiliki dasar pertanggung jawaban yang kuat, diantaranya yakni:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Secara normatif, hukum di Indonesia khususnya mengenai hak nafkah bagi isteri dan anak, baik dalam perkawinan maupun pasca perceraian dapat dikatakan sudah cukup melindungi kepentingan perempuan dan anak. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa, “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Ini berarti bahwa suami berkewajiban penuh memberikan nafkah bagi keluarganya (anak dan istri).

Ketentuan ini merupakan konkeskuensi dari ketentuan yang menetapkan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga serta pengurus rumah tangga sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 31 ayat (3). Sebenarnya, bila kita tilik lebih jauh, pembagian peran ini akan menimbulkan ketergantungan secara ekonomi bagi pihak perempuan (istri). Akibat lebih jauhnya, perempuan (istri) tidak memiliki akses ekonomi yang sama dengan suami dimana istri tidak memiliki kekuatan untuk memaksa suami memberikan nafkah yang cukup untuk keluarganya. Sehingga seringkali suami memberi nafkah sesuka hatinya saja.

Menurut Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, baik nafkah istri maupun anak adalah menjadi tanggung jawab suami atau ayah dari anak-anak. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.²⁰

b. Kompilasi Hukum Islam.

Ketentuan memberikan nafkah kepada istri diperkuat dengan adanya Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

1. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri;
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi untuk istrinya.
3. Biaya pendidikan bagi anak.

c. Dasar hukum nafkah dalam Al-Qu`ran.

1. Surat Al-Baqarah ayat 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

²⁰ Ibnu Rozali, "Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam", dalam *Jurnal Intelektual*, Vol.06 No.02, Tahun 2017, hlm.196..

Artinnya: “Dan kewajiban ayah ialah memberi makan dan pakaian kepada para Ibu dengan cara yang ma“ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya.” (Q.S. Al-Baqarah:233).²¹

2) Surat at-Talaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَتَمَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم
فَسَتَرْضِعُهُنَّ لِأَخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinnya: “Tempatkanlah mereka (para Istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan(hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak)itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusui (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusui (anak itu) untuknya. ” (Q.S. at-Talaq: 6).

3) Surat at-Talaq Ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً أَتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinnya: “Hendaklah kamu yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi Nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepadanya seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya”. (Q.S. at-Talaq: 7).²²

²¹ Departemen. Agama RI, Al-Qur'an dan terjemah, (Bandung: Gema Risalah, 1993), hlm. 5.

²² Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Terj, Abdul Ghofar EM, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 443.

d. Dasar hukum Nafkah menurut hadist adalah sebagai berikut:

1. Hadist riwayat Abu Dawud

Artinya : *“Dari hukum muawiyah al-Qushairi, dari ayahnya dia berkata: “saya bertanya: “Wahai Rasululla apa hak seorang istri atas suaminya? “Rasulllah bersabda: “Hendaknya beri makan apabila engkau makan, dan engkau beri pakaian apabila engkau berpakaian, dan janganlah engkau memukul mukanya, dan janganlah engkau menjlek-jelekan kecuali masih dalam satu rumah”.*

2. Sedangkan dasar hukum nafkah menurut ijma' adalah sebagai:

- a) Kewajiban suami dalam memberikan nafkah terhadap istri telah disepakati oleh para ulama, bahwa wanita itu terkekang oleh pernikahan dan menjadi hak suaminya. Dan dia dilarang untuk bekerja, untuk memenuhi kebutuhannya dilimpahkan kepada suaminya.
- b) Ibn Qudamah berkata: para ahli ilmu sepakat tentang kewajiban suami membiayai istri-istrinya bila sudah baliqh, kecualinya itu berbuat durhaka.
- c) Ibn Mundhir berkata: istri yang durhaka boleh dipukul sebagai pelajaran, perempuan adalah orang yang bertahan ditangan suaminya, ia telah menahannya untuk bepergian dan bekerja, karena itu ia berkewajiban untuk memberikan belanja kepadanya.

Berdasarkan dalil di atas dinyatakan bahwa nafkah suami kepada istri merupakan kewajiban yang pasti berdasarkan al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Kewajiban suami menafkahi istri timbul sejak terlaksananya akad sah pernikahan antara dirinya dan istrinya itu. 18 Kewajiban menafkahi

tetap berlaku sekalipun si istri adalah seorang perempuan kaya atau punya penghasilan sendiri.

Dengan demikian, istri berhak mendapatkan nafkah dari suami, dan istri dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah kepadanya. Di samping itu, berdasarkan logika fiqh, karena laki-laki atau suami telah memiliki hak untuk menahan istri (untuk tetap tinggal bersamanya), maka sudah seharusnya laki-laki atau suami mendapatkan beban kewajiban nafkah kepada istri, sebagai kompensasi dari penahanan tersebut.

Di samping itu, kewajiban nafkah yang ditanggung oleh suami kepada istri tidak dapat gugur atau terhapus begitu saja dengan situasi kefakiran suaminya. Kewajiban nafkah suami kepada istri berlangsung baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Bahkan meskipun keadaan ekonomi istri berkelapangan, suami tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya. Dengan demikian jika telah terjadi akad nikah maka suami wajib memberi nafkah untuk istrinya, dan bahkan berdasarkan hadist Hindun, istri berhak mengambil sebagian dari harta suaminya dengan cara yang baik, sekalipun tidak diketahui suaminya. Perbuatan tersebut dibolehkan andaikata dilakukan ketika suami melalaikan kewajiban yang menjadi hak istrinya.

Keseluruhan ayat dan hadist di atas merupakan dalil wajib nafkah, dan hanya berbicara tentang nafkah secara mutlak tanpa memberi batasan dan ukuran. Jika Allah SWT dan Rasulullah SAW. Mensyariatkan suatu

hukum tapi tidak menjelaskan rinciannya maka dikembalikan kepada “urf” setempat dan ijtihad.²³

3. Sebab-Sebab Diwajibkannya Memberi Nafkah

Dalam syarat-syarat atau sebab diwajibkannya pemberian nafkah ada beberapa faktor adalah sebagai berikut:

- a. Adanya hubungan perkawinan.
- b. Adanya hubungan orang tua.
- c. Adanya hubungan kerabat.²⁴

Adapun Zakaria Ahmad al-Barry menyebutkan syarat-syarat diwajibkannya memberi nafkah sebagai berikut:

- a. Adanya hubungan kekeluargaan.
- b. Anggota kaum kerabat yang bersangkutan memang membutuhkan nafkah.
- c. Anggota kaum kerabat yang bersangkutan tidak sanggup memberikan nafkah.
- d. Orang yang diwajibkannya memberinafkah itu hendaknya orang kaya, mampu, kecuali dalam masalah nafkah ayah dan ibu yang telah diwajibkannya kepada anak, dan nafkah anak telah diwajibkan kepada ayah.
- e. Yang memberi nafkah dan diberi nafkah itu seagama, kecuali dalam masalah nafkah ayah kepada anaknya dan anak kepada anaknya, jadi

²³ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa’, 1990), hlm. 462.

²⁴ Zakaria Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), hlm. 91.

saudara yang beragama islam tidak wajib memberi nafkah kepada saudara yang non Islam, karena mereka kedua berlainan agama.²⁵

4. Pihak-pihak Yang Berkewajiban Memberikan Nafkah :

a. Menurut hubungan perkawinan

Memberikan nafkah adalah kewajiban suami sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat 1, suami adalah kepala keluarga didasarkan karena kelebihan (tubuh/fisik) yang diberikan Tuhan kepadanya dan didasarkan kepada ketentuan Tuhan bahwa suami berkewajiban untuk membiayai kehidupan keluarga. Karena kelebihan fisik ini maka suami diberi kewajiban memberi nafkah sesuai dengan penghasilannya.

b. Menurut hubungan kerabat, dibedakan menjadi

Yang termasuk garis lurus keatas ialah: bapak, kakek, dan seterusnya keatas.

1. Yang termasuk hubungan lurus kebawah: anak, cucu, dan seterusnya kebawah.
2. Yang termasuk garis menyamping: saudara, paman, bibi, dan lain-lain.
3. Menurut hubungan kepemilikan.

²⁵ Tihami, Sohari, Sahrani, *Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 167.

5. Pihak-pihak Yang Berhak Menerima Nafkah

Tanggung jawab nafkah dalam keluarga merupakan kewajiban bagi suami kepada keluarganya. Pihak-pihak yang berhak mendapatkan nafkah dari suami ialah istri, anak, orang tua dan kerabat dekat. Menurut hubungan perkawinan ialah istri, apabila telah sah dan sempurna suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Maka sejak itu kedudukan laki-laki berubah menjadi suami dan perempuan berubah menjadi seorang isteri, dan sejak itu pula istri memperoleh hak tertentu disamping kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan.

Hal yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istrinya, yang mana nafkah termasuk hak istri, dalam hal ini para fuqaha² telah sepakat, bahwa nafkah itu wajib diberikan suami kepada istrinya yang merdeka atau bukan hamba sahaya dan tidak membangkang atau *nushuz*. Ibn Hazm berkata: suami berhak menafkahi istrinya semenjak terjadinya akad nikah, baik suami mengajak hidup serumah atau tidak, kaya atau fakir, masih mempunyai orang tua atau yatim, gadis atau janda, merdeka atau budak, semua itu disesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan sang suami.

6. Syarat-syarat Nafkah dan Kadar Nafkah

a. Syarat-syarat nafkah

Syarat-syarat nafkah keluarga terbagi dalam tiga golongan, diantaranya yakni:

1. Si istri dari suami

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh istri yang berhak menerima nafkah adalah sebagai berikut:

- a) Telah terjadi akad nikah yang sah, apabila akad nikah tersebut masih diragukan keabsahannya, maka istri tidak berhak menerima nafkahnya.
- b) Istri telah menyerahkan diri kepada suaminya, maksudnya adalah istri telah bersedia menerima dan memenuhi hak-hak suaminya, seperti bersedia mengurus rumah tangganya dan melayani dan sebagainya..
- c) Istri telah bersedia tinggal bersama-sama dirumah suaminya.
- d) Istri telah dewasa dan telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami istri.²⁶

Jika salah satu dari syarat-syarat diatas tidak terpenuhi, maka istri tidak wajib diberi nafkah. Dengan kata lain, bahwa nafkah itu akan gugur apabila:

²⁶ Muhtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 131-132.

- a) Istri masih kecil dan belum dicampuri meskipun sudah menyerahkan diri untuk dicampuri, sebaliknya kalau yang masih kecil itu suaminya sedangkan istrinya sudah baliqh maka nafkah wajib dibayar, sebab kemungkinan nafkah itu ada dipihak istri sedangkan halangan tidak menerima nafkah itu dari pihak suami.
- b) Apabila istri pindah dari rumah suaminya dan kerumah orang lain tanpa alasan yang syar'ii atau pergi tanpa izin suami.
- c) Apabila istri bekerja atau membuka usaha sedangkan suaminya melarangnya dan istri tidak memperhatikan larangan suaminya.
- d) Apabila istri *nushuz* tidak lagi menjelaskan kewajiban-kewajiban sebagai istri. Atau durhaka atau berbuat maksiat terhadap suaminya atau tidak melayani suaminya.
- e) Apabila akad nikah mereka batal atau fasid (rusak), seperti dikemudian hari ternyata masih suami isteri itu mempunyai hubungan mahram dan sebagainya, maka istri wajib mengembalikan nafkah yang diberikan suaminya dan jika nafkah itu diberikan atas dasar keputusan pengadilan, bila nafkah itu diberikan tidak berdasarkan keputusan pengadilan maka pihak istri tidak wajib mengembalikan.
- f) Apabila istri dalam keadaan sakit, karena itu ia tidak bersedia serumah dengan suaminya, tapi jika ia bersedia serumah dengan suaminya ia tetap berhak mendapatkan nafkah.

g) Bila istri melanggar larangan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami istri, seperti meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami, dan sebagainya. Dalam hal ini semua para ahli fiqih sependapat bahwa makanan, pakaian, dan tempat tinggal itu merupakan hak istri yang wajib dibayar oleh suaminya. Hak istri terhadap nafkah ini tetap berlaku, apakah ia kaya atau miskin, selama ia masih terikat dengan kewajiban-kewajiban terhadap suaminya.²⁷

2. Anak

Para ulama, telah sepakat bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah untuk anak-anaknya yang masih kecil dan tidak mempunyai harta, ayah atau bapak wajib memberi nafkah untuk anak-anaknya dengan syarat:

- a) Anaknya masih kecil atau belum dewasa.
- b) Anak itu miskin dan tidak mempunyai harta untuk nafkahnya sendiri.
- c) Tetap menurut abu Hanifah, anak yang sudah dewasa jika ia masih menurut ilmu pengetahuan atau sekolah maka ayahnya berkewajiban untuk memberikan nafkahnya untuk membiayainya,

Jika anak itu sudah baliqh atau sudah dewasa dan sudah mampu berusaha sendiri, maka ayahnya tidak wajib bagi memberikan

²⁷ Al- Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Amasegini, 2002), Hlm. 125-126.

nafkah untuk anaknya itu, dan apabila anak itu punya harta sendiri untuk menafkahi dirinya sekalipun ia masih kecil, maka ayahnya juga tidak berkewajiban memberikan nafkah untuk anaknya itu, tetapi kalau anaknya masih sekolah, sekalipun dia sudah dewasa tapi masih belum bekerja maka ayahnya berkewajiban untuk membiayai anaknya sekolah.

3. Orang tua atau bapak ibu

Seorang anak juga mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada bapak atau ibunya dengan syarat:

- a) Bahwa bapak ibu dalam keadaan miskin.
- b) Bahwa anak itu kaya dan mempunyai kelebihan dari nafkah dirinya, isteri dan anaknya.

Menurut imam syafi'i Hambali, dan Maliki, bapak dan ibu itu wajib diberi nafkah oleh anak-anaknya, meskipun keduanya tidak beragama islam sedangkan anaknya beragama islam, disamping itu anaknya wajib memperisterikan bapaknya dan mempersuamikan ibunya kalau keduanya membutuhkan. Demikian pula wajib membrikan nafkah untuk isteri bapaknya itu. Hal ini berdasarkan firman allah dalam surat An-Nisa' ayat 36.

b. Kadar Nafkah

Mengenai kadar nafkah ini ada beberapa pendapat para ulama²⁸ antara lain:

1. Madhab Shafi'i berpendapat bahwa nafkah makanan wajib diberikan kepada istri sesuai dengan kemampuan suami. Namun jumlah makanan yang diberikan harus sama dengan kafarat sumpah, yaitu atas suami yang kaya dua mud per hari, atas suami yang sedang yaitu satu setengah mud per hari, atas yang miskin yaitu satu mud perhari.²⁸
2. Imam Malik dan Imam Hanifah berpendapat bahwa yang dijadikan standar adalah kebutuhan isteri, seperti firman Allah dalam Al-Qur'an Surat *Al-Baqarah* ayat 233.
3. Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada pelayan istri, jika istri itu termasuk orang yang tidak bisa mandiri.
4. Imam Ahmad berpendapat bahwa yang dijadikan standar ukuran dalam menetapkan Nafkah adalah status sosial ekonomi suami dan istri secara bersama-sama, jika keduanya status sosial ekonominya berbeda, maka yang diambil ekonomi tengah-tengah diantara keduanya.²⁹

B. Pernikahan

1. 1. Pengertian Pernikahan

²⁸ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Bandung: Prenad Media, 2003), hlm. 217-219.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 170.

Pernikahan adalah istilah dalam bahasa Arab yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan qhalidzan* untuk menaati peraturan Allah SWT dan melaksanakannya adalah ibadah. Dalam hukum Islam, pernikahan diambil dari bahasa Indonesia diterjemahkan dengan perkawinan. Nikah dalam Syariat Islam adalah akad yang menghalalkan pergulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara keduanya.

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikhan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.³⁰

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi diantaranya yaitu:

- a. Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-bersenang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senang perempuan dengan laki-laki.

³⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Pranamedia Group, 2019), cet. 8, hlm. 5.

- b. Menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshary,³¹ nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.
- c. Menurut Zakiyah Dradjat,³² nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya.

2. Tujuan dan Fungsi Pernikahan

Tujuan dan fungsi pernikahan secara garis besar dan tegas dinyatakan oleh Allah SWT dalam dalam Al-Qur'an dan Hadist yakni untuk mendapatkan ketenangan hidup, untuk menjaga kehormatan diri dan pandangan mata dan untuk mendapat keturunan.³³ Berketurunan dalam keluarga merupakan hal pokok. Oleh karena itu pernikahan dilakukan dengan tujuan menjaga keturunan dan melestarikan jenis manusia di dunia.

Dengan perantara anak akan mendekatkan manusia pada empat macam. Keempat macam tersebut merupakan pokok yang diinginkan ketika merasa aman dari keburukan syahwat, sehingga salah satu tindakannya menginginkan berjumpa kepada Allah SWT dalam keadaan membujang. Pertama, adalah mengikuti kecintaan Allah dengan berusaha memperoleh anak agar jenis manusia terpelihara. Kedua, mengharap cinta Rasulullah dalam memperbanyak

³¹ Abu Yahya Al-Anshary, *Fath al-Wahhab*, (Singapura: Sulaiman Mar'iy, t.t 2010), juz. 2, hlm. 30.

³² Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), jilid 2, hlm. 37.

³³ Marhumah & Al Fatih Suryadilaga, "*Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah dalam Bingkai Sunnah Nabi*", Yogyakarta, PSW IAIN Sunan Kalijaga 2003.

keturunan sebagai kebanggaan nabi, ketiga, mengharap keberkahan, dengan doa anak yang sholeh setelah kematiannya. Dan keempat ialah mencari syafaat dengan meninggalnya anak kecil jika ia meninggal sebelumnya.³⁴

3. Dasar Hukum Pernikahan

Secara konstitusi pernikahan atau dalam bahasa Indonesia disebut perkawinan tertuang atau diatur didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menjadi dasar hukum terhadap perkawinan yang ada di Indonesia.

Dalam hukum Islam pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang dan melestarikan hidupnya.

Dari pengertian ini perkawinan mengnadung aspek akibat hukum. Melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Dalam pandangan Islam disamping perkawinan ini sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti Qudrat dan Iradat Allah SWT dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu teradisi yang ditetapkan oleh Rasul untu dirinya

³⁴ Ali Yusuf As-Subki, "*Fiqih Keluarga*", (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 25.

sendiri dan untuk umatnya. Sifatnya sebagai sunnah dapat dilihat dari rangkaian ayat sebagai berikut:

- a. Pertama; Allah SWT menciptakan makhluk ini dalam bentuk berpasang-pasangan, sebagaimana firman Allah SWT:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: *dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat atas kebesaran Allah SWT. (Q.S Az-Zariyat ayat 49).*

- b. Kedua; secara khusus pasangan itu disebut laki-laki dan perempuan, sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٤٥﴾

Artinya: *Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasangan pasangan pria dan wanita. (Q.S An-Najm ayat 45)*

- c. Ketiga; laki-laki dan perempuan itu dijadikan berhubungan dan saling melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan yang banyak. Hal ini disebutkan dalam firman Allah SWT:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: Hai skalian manusia, bertakwalah kepada tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S An-Nisa ayat 1).

C. Pernikahan Dini

1. Pengertian pernikahan dini

Pernikahan dini atau sering disebut dengan pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita yang masih belum mencukupi usia pernikahan yang ditetapkan oleh undang-undang. Pada dasarnya istilah dibawah umur lahir karena adanya perbatasan usia minimal seorang untuk diizinkan untuk melakukan pernikahan.³⁵

Menurut Fauzi Adhim mengutip dari penjelasannya mengemukakan bahwa pernikahan dini merupakan pilihan terbaik untuk menciptakan peragulan yang baik dan sehat. Pernikahan dini pada hakikatnya menikah juga, hanya saja dilakukan oleh mereka yang muda dan masih pelajar yang masih segar untuk belajar.³⁶

³⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet 3, (Jakarta: Kencana Media Group, 2008), hlm.112.

³⁶ Muhammad Fauzi Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, Cei I, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2002), hlm. 1.

2. Aturan hukum mengenai pernikahan dini

Menurut undang-undang No.1 tahun 1974 ayat (1)³⁷ menyatakan bahwa pernikahan dilakukan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita 16 tahun. Kemudian UU tersebut direvisi dengan UU Nomor 16 tahun 2019 yang berlaku sejak 15 oktober 2019 yang dimana aturan baru mengenai batas usia pernikahan adalah 19 tahun bagi pria dan wanita.

Namun apabila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti pergaulan bebas yang mengakibatkan si wanita hamil di luar dan wanita tersebut belum mencapai batas normal usia pernikahan, maka masih dapat diberikan kemungkinan menikah dari batas usia yang ditetapkan yaitu dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak wanita maupun pihak pria, hal ini berdasarkan pada pasal 7 ayat 2 undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974.

3. Permasalahan yang timbul akibat pernikahan dini.

Pernikahan dini seringkali berpotensi pada kasus perceraian, hal ini disebabkan kurangnya kesiapan mental dan emosional pasangan yang terpaksa menikah karena kehamilan diluar nikah. Pasangan tersebut awalnya tidak mengatakan bahwasanya pernikahan mereka disebabkan karena kehamilan diluar nikah, namun seiring berjalan waktu fakta-fakta tersebut akan terungkap. Hal ini disebabkan karena ketidak siapan fisik dan mental para pasangan yang terpaksa menikah karena desakan tersebut. Akibatnya selama

³⁷ Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ayat 1.

berumah tangga, kedua pasangan tidak bisa memenuhi kewajiban masing-masing dan berujung pada pertengkaran bahkan tingkat kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan pada pasangannya maupun pada anak. Dan pada perkembangannya pernikahan dini dapat membawa masalah terhadap psikologis.

Menikah diusia kurang dari 18 tahun merupakan realitas yang harus dihadapi oleh Sebagian anak diseluruh dunia, terutama negara berkembang meskipun deklarasi HAM ditahun 1954 secara eksplisit menentang pernikahan anak, namun ironisnya, peraktek pernikahan usia dini masih berlangsung diberbagai belahan dunia dan hal ini merefleksikan perlindungan hak asasi kelompok usia muda yang terabaikan. Undang-undang pun seringkali tidak efektif dan terpatahkan oleh adat istiadat serta tradisi yang mengatur norma sosial masyarakat.³⁸

³⁸ Dwi Rifiani, De Ure, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 3 Nomor 2, Desember 2011, hlm.125

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Sei Berombang, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut sebagai objek penelitian karena adanya Tanggungjawab Nafkah Suami pada Keluarga Pernikahan Usia Dini ataupun praktek Tanggjawab nafkah suami yang dilakukan di lokasi tersebut tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Al-Qur'an dan Undang-undang sehingga berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mulai dari bulan Mei 2022 sampai bulan Mei 2023.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini yaitu masyarakat Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir khususnya keluarga yang melakukan pernikahan usia dini yaitu untuk menelaah apa yang melatar belakangi seorang suami yang kurang tanggungjawab memberi nafkah dalam pernikahan usia dini di Kelurahan Sei Berombang.

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mana dengan melakukan analisis, dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan isi dari data yang penulis dapatkan, kemudian menghubungkan dengan masalah yang diajukan

sehingga ditemukan kesimpulan objektif, logis, konsisten dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dalam penulisan skripsi ini.³⁹

D. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode penelitian lapangan sesuai dengan kejadian yang ada dan wawancara langsung terhadap pihak yang berhubungan dengan penelitian maupun kuesioner yang disebarkan kepada subjek penelitian atau data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Data primer peneliti adalah Bapak Kepala Kelurahan, tokoh masyarakat dan keluarga yang melakukan pernikahan dini di kelurahan Sei Berombang.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung terjun kelapangan yang berupa buku, Al-Qur'an, Jurnal, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode berikut:

1. Wawancara

Peneliti akan melakukan wawancara dengan cara tanya jawab langsung dengan subjek/narasumber yang bersangkutan yaitu Bapak Kepala Kelurahan Sei Berombang, Tokoh Masyarakat, Pasangan suami istri yang melakukan pernikahan Usia dini tersebut, dengan tujuan mencari informasi yang berkaitan dengan penelitian agar bisa mengumpulkan data.

2. Observasi

Peneliti akan melakukan pengamatan langsung ke Kelurahan Sei Berombang dan melakukan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki, untuk melengkapi dan memperkuat data yang sudah diperoleh peneliti melalui wawancara.

3. Dokumentasi

Peneliti mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variable yang terkait dengan tanggungjawab nafkah suami pada keluarga pernikahan usia dini.

F. Teknik Pengesahan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif diperlukan keabsahan data. Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Perpanjang Pengamatan

Peneliti akan perpanjang pengamatan ini dengan tujuan untuk menguji kembali kredibilas data peneliti, yaitu dengan cara melakukan pengamatan apakah data yang diperoleh sebelumnya itu sudah benar atau tidak ketika dicek kembali.

2. Meningkatkan Ketekunan

Peneliti akan meningkatkan ketekunan dalam bentuk pengecekan kembali data yang telah di dapatkan di lapangan, peneliti membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumen yang terkait dengan penelitian peneliti, sehingga wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam.

3. Triangulasi

Peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretative dari penelitian kualitatif. Dalam teknik ini kegiatan pengecekan data melalui beragam sumber, teknik, dan waktu.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber peneliti lakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Seperti di antara tokoh adat, suami, istri, apakah ada perbedaan di antara penjelasan mereka.

b. Triangulasi Teknik

Peneliti menggunakan triangulasi teknik dengan melakukan pengecekan data kepala sumber yang sama, namun dengan teknik yang berbeda.

c. Triangulasi Waktu

Peneliti menggunakan teknik ini dengan melakukan pengecekan kembali terhadap data kepala sumber dengan dan tetap menggunakan teknik yang sama, namun dengan waktu atau situasi yang berbeda.

4. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Adapun bahan referensi yang digunakan oleh peneliti adalah:

- a. Alat rekam suara, digunakan untuk merekam data-data yang didapatkan oleh peneliti dari hasil wawancara bersama subjek penelitian.
- b. Kamera handphone, dipergunakan untuk mengambil foto atau gambar selama kegiatan wawancara berlangsung dan lain sebagainya.

G. Teknik Analisi Data

Analisis data yang digunakan adalah dengan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu memberikan predikat yang variable yang telah diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Pradikat yang diberikan tersebut dalam bentuk peringkat yang sebanding dengan atau atas dasar kondisi yang diinginkan.⁴⁰

³⁹Pupu Saeful Rahman, *Penelitian Kualitatif*, Jurnal Equilibrium, Volume 5, No.9, Januari-juni 2009, hlm.2

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sekilas sejarah Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu

Kelurahan Sei Berombang merupakan salah satu kelurahan Desa Pesisir berbatasan dengan selat malaka yang ada dicamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Pada masa ini tidak banyak tulisan-tulisan di perpustakaan Indonesia ataupun labuhan batu yang dapat dijadikan rujukan, boleh dibilang tak diketahui sama sekali, bahkan situs-situs peninggalan sejarah-pun tak dapat kita jumpai. Mungkin pada masa itu kawasan ini hanyalah sebuah kampong nelayan yang dihuni beberapa keluarga saja. Berbeda halnya dengan Labuhan Bilik sebagian pusat kerajaan kecil panai (air merah).

Sesuai dengan topografinya, daerah ini adalah sebuah ujung tanjung dari sebuah daratan di pesisir Timur Sumatera, tepatnya perbatasan antara Sumatera Utara dan dan Riau Daratan. Mungkin saja masih hutan belantara di pedalamannya dan hutan mangrove di pesisir nya. Ini dapat dibuktikan dari melihat sungai sungai kecilnya dan perkebunan rakyatnya sekarang yang relative masih orisinil dan muda. Begitu juga dengan pemukiman dan infrastrukturnya. Sekali lagi berbeda dengan Labuhan Bilik yang mempunyai istana (sayang sudah hilang) dan masjid Rayanya. Begitu juga bila kita lihat

peninggalan berupa kuburan kuburan tua, tidak dijumpai di bawah tahun 1800 an.

2. Keadaan Pendidikan Penduduk

Setinggi apapun tingkat pendidikan masyarakat nelayan di Sei Berombang, semua menempati posisi lapisan sosial yang sama antara nelayan yang memiliki tingkat pendidikan tinggi maupun nelayan yang memiliki tingkat pendidikan rendah. Namun berdasarkan statusnya, masyarakat nelayan di Sei Berombang tetap menghargai seseorang yang memiliki pendidikan tinggi. Adapun orang-orang tersebut yang dihargai atas pendidikannya yaitu kepala Lurah, Staf Kelurahan, Mantri dan Bidan serta TNI/POLRI. Gambar stratifikasi sosial masyarakat nelayan di Sei Berombang berdasarkan pendidikan.

Menurut masyarakat nelayan di Sei Berombang, lapisan sosial berdasarkan pendidikan tidaklah begitu penting. Pekerjaan lebih diutamakan bila dibandingkan untuk memperoleh pendidikan. Keterampilan menjadi seorang nelayan hampir sepenuhnya telah dipelajari dari para orang tua sejak masih berusia anak-anak. Para nelayan sadar bahwa pendidikan juga penting untuk memperoleh pekerjaan yang lebih layak, namun pekerjaan sebagai nelayan sudah menjadi seperti warisan bagi masyarakat nelayan dikarenakan wilayah di Sei Berombang tetap memilih pekerjaan sebagai nelayan.

3. Keadaan Ekonomi

Masyarakat nelayan merupakan salah satu kelompok masyarakat yang dianggap miskin bahkan paling miskin diantara penduduk miskin (the poorest

of the poor). Namun demikian, data yang pasti tentang jumlah nelayan miskin di Indonesia sampai saat ini tidak pernah tersedia (satria, 2009).

Kondisi ekonomi masyarakat nelayan di Sei Berombang sangat membutuhkan peran nelayan pemilik (juragan).

4. Kondisi Pemerintah Kelurahan

Pemerintah kelurahan adalah penyelenggaraan pemerintah, dalam mengatur dan mengurus masyarakat. Berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Negara NKRI, pemerintah kelurahan. terdiri dari kepala Kelurahan, Sekretaris Kelurahan, dan Aparat Kelurahan. Dalam menjalankan pemerintahan, kepala kelurahan dibantu sekretaris dan kepala urusan (kasih dan kauh), sebagai mitra kerja pemerintahan terdapat badan yang disebut BPD mempunyai fungsi pokok, seperti menetapkan peraturan kelurahan bersama kepala kelurahan disamping menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, BPD terdiri dari perwakilan dan unsur-unsur yang ada dimasyarakat.

Sehubungan dengan pembangunan kelurahan diperlukan sistem perencanaan yang tepat, terarah, dan berkesinambungan. Maka sebagai acuan dalam suatu rancangan pembangunan disusunlah dalam suatu rancangan pembangunan desa, kelurahan Sei Berombang yang merupakan dokumen perencanaan strategis dengan jangka 5 tahun yang ditetapkan peraturan kelurahan

B. Hasil Penelitian

Adapun yang melakukan pernikahan dini di kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir ada empat kasus melakukan hubungan badan tanpa adanya ikatan perkawinan. Oleh sebab itu, orang tua keduanya terpaksa untuk menikahkan putra putrinya. Padahal usia perempuan tersebut belum ideal sesuai UU No. 16 tahun 2019. Tak hanya itu, soal ekonomi menjadi faktor penyebabnya, seperti tidak memiliki pekerjaan yang tetap, tabungan yang cukup sehingga membuat kedua orang tuanya rela untuk melangsungkan pernikahan dini. Atas dasar itu, peneliti tertarik untuk menelisik secara ilmiah tentang apa yang menjadi faktor dan dampak sehingga tidak terpenuhi tanggungjawab nafkah suami pada keluarga pernikahan usia dini.

Berikut analisis praktik pemenuhan nafkah pasangan pernikahan usia dini yang dilakukan dengan membandingkan temuan kasus di lapangan dengan teori yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi.

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan usia dini.
 - a. Menyebabkan karena adanya faktor ekonomi sehingga mereka melakukan pernikahan dini.
 - b. Menyebabkan pernikahan dini terjadi karena hidup digaris kemiskinan sehingga untuk meringankan beban orang tuanya maka anaknya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu.
 - c. Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat melewati batas sehingga segera menikahkan anaknya.
 - d. Media maasa dan internet, gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya nafkah suami pada pernikahan usia dini.
 - a. Sedikitnya lapangan pekerjaan untuk anak di bawah umur.

Dalam Undang-undang No 13 Tahun 2003, batasan usia minimal tenaga kerja di Indonesia adalah 18 Tahun. Sedangkan bagi pengusaha atau pihak-pihak yang melanggar aturan ini akan dikenakan sanksi hukum.

Maka sedikitnya lapangan kerja bagi anak yang masih dibilang tanggungjawab orang tua.

Berdasarkan hasil wawancara dan peneliti dari sumber dan lapangan secara langsung rata-rata dari para responden menyadari kondisi yang masih belum cukup memiliki kemampuan dan keahlian dalam bekerja.⁴¹

b. Tenaga yang lemah emosi belum stabil.

Artinya terjadinya perubahan suasana hati yang terjadi dengan cepat. Maka dari itu para pekerja tidak dapat mempekerjakan anak dibawah umur, karna bekerja itu tidak ada yang ringan ataupun enak.

Berdasarkan hasil wawancara dan peneliti dari sumber dan lapangan secara langsung para responder mengaku bahwa mereka masih bertompang hidup kepada orang tua mereka dan belum bisa menghasilkan uang sendiri karna mereka merasa masi beban orang tua.⁴²

c. Ilmu belum mumpuni.

Ilmu belum mumpuni adalah mampu melaksanakan tugas dengan baik tanpa bantuan orang lain. Maka begitu juga dalam bekerja kita harus bisa menerima pekerjaan apa yang diberikan orang lain kepada kita supaya kita bisa diterima dalam pekerjaan itu.

Berdasarkan hasil wawancara dan peneliti dari sumber dan lapangan secara langsung bahwa tanpa ilmu dan kemampuan mereka tidak bisa bekerja karna bekerja itu bukan hanya sekedar bekerja namun bisa memahami kondisi dari apa yang kita kerjakan.⁴³

d. Tidak punya keahlian.

⁴⁰Lexy J, Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,(Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hlm.139.

Dalam bekerja kita harus mematenkan diri seperti harus mempersiapkan skil dan kemampuan dalam bekerja baik itu pekerjaan berat maupun ringan.⁴⁴

Dari hasil penjelasan diatas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya nafkah suami dalam keluarga pernikahan usia dini, belum sesuai dengan dasar hukum yang berlaku, yakni pelaku pemenuhan nafkah keluarga secara apa adanya tanpa mengusahakan sesuai dengan kemampuannya, sehingga terdapat Dampak tidak terpenuhinya tanggungjawab nafkah suami terhadap istri.

3. Adapun dampak tidak terpenuhi nafkah suami terhadap istri sebagai berikut:
 - a. Terjadinya konflik internal dalam keluarga, baik diantara suami istri, orang tua dengan orang tua.

Sebagaimana dalam pernyataan istri dari Mr Ze bahwa setelah suaminya tidak pernah bekerja mereka sering bertengkar atau cekcok dikarenakan ketidak ada tanggungjawaban suami dalam menjalankan kewajibannya, yang mana suami lebih baik berdiam diri dirumah dari pada mencari pekerjaan. Maka dari situ siistri marah-marrah karena suaminya tidak bekerja tetapi suaminya marah kembali hingga menimbulkan kekerasan fisik.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah pelanggaran hukum yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga dan sudah diatur dalam Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini justru memunculkan permasalahan baru yang dapat memperkerumah keharmonisan dalam rumah tangga Mr Ze.⁴⁵

- b. Terjadi Perceraian

Pernah meminta cerai kepada suaminya dikarenakan beliau merasa bahwa kebutuhan sehari-hari nya tidak terpenuhi sehingga si istri sempat

⁴⁴Hasil wawancara dengan Putra, suami dari ibu winda, tanggal 12 Januari 2023.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Siti Kholizah, istri dari bapak Zefri, tanggal 13 Januari 2023.

mengajukan gugatan ke pengadilan atas nafkah tidak terpenuhi. Diakibatkan suaminya merasa nafkah siistri masi bergantung sama orang tuanya.⁴⁶

c. Mengabaikan Keluarga

Mis Win menjadi pendiam, mengabaikan seakan tidak ada gairah keluarga didalamnya karna suami tidak memenuhi nafkah, sehingga pernikahan yang terjadi berakhir dengan perceraian atas pilihan istri, dimana perceraian sendiri merupakan solusi serta hak yang sah dengan didasari pasal 34 ayat (3) undang-undang perkawinan menyatakan bahwa jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.⁴⁷

d. Perkelahian.

Sering adu mulut dengan suaminya dikarenakan sisitri kurang puas dengan hasil pendapatan suaminya. Dan mengakibatkan siistri menjadi curiga kepada suaminya, hasil kesalah pahaman kerap kali terjadi yag berujung dengan pertengkaran. Hal ini seperti munculnya perkataan kasar dengan nada tinggi, menghina satu sama lain menjadi hal yang sudah biasa.⁴⁸

Hal ini tentu membuat keharmonisan dalam rumah tangga keluarga Mis Mel dan Mr Ir menjadi berantakan . istri yang sudah lelah dengan kebiasaan yang terjadi dalam biduk rumah tangganya memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga keluarganya dengan jalan perceraian.⁴⁹

Alasan suami tidak terpenuhinya tanggungjawab nafkah

a. Bergantung kepada orang tua.

⁴⁶Hasil wawancara dengan Melda, istri dari bapak Irwan, tanggal 14 Januari 2023.

⁴⁷Hasil wawancara dengan Siti Kholizah, istri dari bapak Zefri, tanggal 15 Januari 2023.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Siti Kholizah, istri dari bapak Zefri, tanggal 16 Januari 2023.

⁴⁹Hasil wawancara dengan Winda, istri dari bapak putra, tanggal 17 Januari 2023.

Suami (Mr Put) memenuhi nafkah keluarga dengan dengan cara menggantungkan beban nafkahnya kepada orang tuanya. Sedangkan kondisi perekonomian orang tua sendiri masih tergolong kurang mampu. Dalam hal ini bapak Mr Put terlalu menggantungkan kebutuhan nafkah keluarganya kepada orang tuanya. Padahal seseorang melangsungkan pernikahan haruslah berada pada batasan mampu dalam berbagai hal yang dibutuhkan untuk berumah tangga.⁵⁰

b. Bekerja tidak maksimal karena pola pikir belum dewasa.

Suami (M Ze) Memenuhi nafkah keluarga dengan : Bekerja apabila ada pekerjaan, seperti Melaut (nelayan), kalau ada yang membutuhkan anggota. Dalam hal yang dilakukan oleh bapak Mr Z yang hanya bekerja jika ada tawaran pekerjaan saja, menunjukkan bahwa bapak Mr Z masih belum maksimal dalam berusaha memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya. Masih ada hal lain yang bisa dilakukan diantara waktu namun kondisi kondisi yang ada masih bisa dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga yang menjadi kewajibanya. Islam menjadikan acuan pemenuhan nafkah dengan batasan kemampuan. Bukan dengan menunggu kesempatan.⁵¹

c. Kerja serabutan.

Suami (Ir) Memenuhi nafkah keluarga dengan bekerja secara serabutan. Jika kita pelajari lebih lanjut, bekerja serabutan artinya bekerja

⁵⁰Hasil wawancara dengan Winda, *istri dari bapak putra*, Tanggal 19 Januari 2023

⁵¹Hasil wawancara dengan Siti Kholizah, *istri dari bapak Zefri*, Tanggal 15 Januari 2023

apa saja yang dapat dikerjakan bukan bekerja karena ketiadaan pekerjaan. Namun dalam kenyataannya banyak orang yang masih menganggap pekerjaan serabutan merupakan pekerjaan yang dilakukan jika ada tawaran pekerjaan saja dan jika tidak ada tawaran pekerjaan maka orang tersebut menganggur yang padahal ada banyak sekali pekerjaan yang ada selain dari adanya tawaran pekerjaan dari orang lain seperti melaut, kuli bangunan dengan metode modern yang sudah bisa dilakukan.⁵²

d. Tidak maksimal memenuhi kebutuhan keluarga.

Suami (Ru) usaha yang hanya alakadarnya saja, tidak mau mengusahakan sesuatu yang lebih untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya dan dinilai kurang bertanggungjawab atas kewajibannya. Di samping itu, kewajiban nafkah yang ditanggung oleh suami kepada istri tidak dapat gugur atau terhapus begitu saja dengan situasi kefakiran suaminya. Kewajiban nafkah suami kepada istri berlangsung baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Bahkan meskipun keadaan ekonomi istri berkecukupan, suami tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya.⁵³

karena penyimpangan tersebut berdampak besar pada psikologis, emosional dan kepribadian seseorang.

⁵²Hasil wawancara dengan Melda, *istri dari bapak irwan*, Tanggal 15 Januari 2023

⁵³Hasil wawancara dengan Rudi syaputra, *suami dari ibu Della*, Tanggal 18 Januari 2023

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan penjelasan di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya nafkah suami pada pernikahan usia dini di Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir terbagi menjadi dua macam yakni:

Pertama: Pelaku pernikahan dini melakukan pemenuhan nafkah belum sesuai dengan dasar hukum yang berlaku secara umum seperti yang disebutkan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "suami wajib melindungi istriya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dan yang kedua: Pelaku pernikahan dini melakukan pemenuhan nafkah belum sesuai dengan dasar hukum yang berlaku, yakni pelaku pemenuhan nafkah yang melakukan pemenuhan nafkah keluarga secara apa adanya tanpa mengusahakan sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban nafkah yang ditanggung oleh suami kepada istri tidak dapat gugur atau terhapus begitu saja dengan situasi kefakiran suaminya. Kewajiban nafkah suami kepada istri berlangsung baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Bahkan meskipun keadaan ekonomi istri berkelapangan, suami tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya.

Sedangkan dampak tidak terpenuhinya nafkah suami pada pernikahan usia dini terbagi menjadi empat macam yakni: Pertama Adanya keluarga yang

berujung dengan perceraian karena tidak bisa menerima kekurangan dari pihak laki-laki. Kedua Pihak suami yang tidak terima terhadap perlakuan istri yang meremehkan melakukan kekerasan terhadap istrinya. Ketiga Si istri yang pergi tanpa pamit kepada suami kerumah orang tuanya (purik). Dan yang ke empat Ada juga keluarga yang mempertahankan keharmonisan keluarganya demi anaknya walaupun sipihak suami selalu dicemooh istrinya.

B. Saran

Pernikahan merupakan suatu tahapan kehidupan yang memerlukan persiapan baik secara lahiriyah maupun batiniyyah. Pernikahan yang dilakukan dengan persiapan yang kurang justru akan menimbulkan permasalahan didalamnya a proses berkeluarga, baik dari segi, mental, fisik, maupun finansial untuk itu diperlukan pertimbangan usia sebagai suatu faktor mendasar yang bisa diukur dalam menilai kedewasaan seseorang sehingga pernikahan menjadi layak dan harmonis dalam proses berkeluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Pramedia Group, 2019
- Abu Yahya Al-Anshary, *Fath al-Wahhab*, Singapura: Sulaiman Mar'iy, t.t, 2010.
- Al- Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Amasegini, 2002.
- Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Bandung: Prenad Media, 2003.
- Amir Syarifuddin, *Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Arifin Susanto “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pernikahan Usia Dini (Study Kasus di Desa Bareng Kecamatan Puduk Kabupaten Ponogoro)” *Skripsi IAIN Ponogoro*, 2019.
- Beni Ahmad Saebani, *fiqih Munakahat buku II*, (Bandung: Pustaka Amani, 2001.
- Departemen. Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, Bandung: Gema Risalah, 1993.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqih Keluarga*, Terj, Abdul Ghofar EM, Jakarta: Pustaka Ibnu Rozali, “*Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam*”, dalam *Jurnal Intelektual*, Vol.06 No.02, Tahun 2017.
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa”, 1990.
- Kustini, *Perkawinan dibawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013.
- Marhumah & Al Fatih Suryadilaga, “*Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah dalam Bingkai Sunnah Nabi*”, Yogyakarta, PSW IAIN Sunan Kalijaga 2003.
- Mohd, Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Askara, Cet ke-5, 2004.
- Muhammad Fauzi Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, Cei I, Jakarta: Gema Insani Pers, 2002.
- Muhtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- M. Thalib, *Tanggungjawab suami Terhadap Istri*, Jakarta: Irsyad Baitusalam, 1996.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta:PT Rineka Cipta, 1994.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014.

Tihami, Sohari, Sahrani, *Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 ayat 1

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ayat 1.

Zakaria Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1999.

Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, jilid 2.

Zulfan Ependi Hasibuan, “Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam: Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa,” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 5, no. 2 (2019).

CURICULUM VITAE
(DAFTAR RIWAYAT HIDUP)



A. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Siti Aminah
NIM : 1910100002
Tempat, Tanggal Lahir : Sei Berombang, 11 Februari 2000
Agama : Islam
Alamat Lengkap : Jl. Karya Baru Lk.VII, Kecamatan Panai Hilir
Kabupaten Labuhan Batu.
Telepon/ No. Hp : 0812-6201-3151

B. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Solehuddin
Nama Ibu : Arbaiyah
Alamat : Sei Berombang, Kecamatan Panai Hilir,
Kabupaten Labuhan Batu.

C. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. Tahun 2007-2013 : SDN 112221 Panai Hilir
2. Tahun 2013- 2016 : SMP N 1 Panai Hilir
3. Tahun 2016-2019 : SMA N 1 Panai Hilir
4. Tahun 2019-2023 : Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidimpuan
- 5.

D. ORGANISASI

1. HMPS Ahwal al-Syakhshiyah IAIN Padangsidimpuan periode 2022-2023

Penulis
SITI AMINAH
NIM. 1910100002

DAFTAR WAWANCARA

- A. Wawancara dengan masyarakat yang melangsungkan Pernikahan Dini
1. Pada umur berapa anda memutuskan untuk melangsungkan perkawinan?
 2. Apa yang menjadi alasan saudara/saudari menikah dengan usia muda?
 3. Pada saat memutuskan menikah, apakah anda besrtatus pelajar atau telah putus sekolah?
 4. Apakah keputusan menikah muda ini adalah pilihan anda atau ada pengaruh atau tekanan dari luar?
 5. Apakah ada permasalahan tertentu yang ada terjadi dalam perkawinan yang anda jalani?
 6. Apakah ada dampak yang anda rasakan dalam perkawinan anda jalani dengan umur yang masih dini?
 7. Berapa lama sudah perkawinan anda berjalan?
 8. Apakah anda sudah mempunyai anak?
 9. Untuk sekarang ini apa pekerjaan anda (suami/istri)?
 10. Berapa gaji perhari suami anda?
 11. jika suami anda tidak bekerja apakah ada dampak atau masalah yang timbul dalam rumah tangga kalian?
 12. Apakah ada pekerjaan yang menerima anda (suami) dengan umur sekarang?
 13. Pekerjaan apa yang bisa anda (suami) kerjakan dengan umur sekarang?

14. Pekerjaan apa yang bisa anda kerjakan(suami)?

B. Wawancara dengan orang tua pelaku perkawinan usia dini:

1. Apa yang menjadi alasan bapak/ibu untuk mengawinkan anaknya?
2. Berapa umur anak bapak/ibu pada saat dikawinkan?
3. Apakah menurut bapak/ibu umur tersebut pantas untuk dikawinkan?
4. Apakah keputusan untuk menikah tersebut adalah kerelaan dari anaknya sendiri?
5. Apakah setelah menikah anak bapak/ibu langsung mandiri atau masih hidup serumah dan bergantung kepada bapak/ibu?

C. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat:

1. Menurut bapak apakah yang terpenting dalam kesiapan membangun rumah tangga?
2. Menurut bapak apakah perlu kedewasaan dalam perkawinan?
3. Selain kedewasaan apa saja yang harus disiapkan sebelum perkawinan?
4. Biasanya pada usia berapa perkawinan dilaksanakan didaerah ini?
5. Faktor0faktor apa sajakah yang menyebabkan perkawinan dini didaerah ini?
6. Apakah ada dorongan atau larangan dari tokoh adat atau adat setempat?
7. Sepengetahuan bapak apakah perkawinan yang dilakukan masyarakat lebih banyak dicatatkan atau tidak?

DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan masyarakat yang melangsungkan Pernikahan Dini.











PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
KECAMATAN PANAI HILIR
KELURAHAN SUNGAI BEROMBANG

JALAN SISINGAMANGARAJA NO.105,LINGK.IV KELURAHAN SEI BEROMBANG,KECAMATAN PANAI HILIR KODE POS 21473

SURAT KETERANGAN

Nomor : 423.4/ 108 /SK/2023

1. Yang bertanda tangan dibawah ini ;

N a m a : **HAPIPUDDIN, SE**
Jabatan : **KEPALA KELURAHAN SUNGAI BEROMBANG**

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa ;

1. N a m a : **SITI AMINAH**
2. N I K / N I M : 1210195102000002 / 1910100002
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Tempat Tanggal Lahir : Sei Berombang, 11 Februari 2000
5. Kebangsaan/Agama : Indonesia / Islam
6. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
7. Tempat Tinggal : Jl. Karya Baru, Lingk.VII Sei Berombang,
Kec. Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu

2. Bahwa yang bersangkutan diatas, sesuai dengan surat No. B-1691/Un.28/D/TL.00/12/2022, tanggal 31 Desember 2022, Prihal ; Izin Penelitian Penyelesaian Skripsi, telah datang melaporkan diri ke Kantor Kelurahan Sungai Berombang, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, dan benar kepada yang bersangkutan diatas telah diberikan Izin melakukan Penelitian, dengan Judul Penelitian/Skripsi ;

" TANGGUNG JAWAB NAFKAH SUAMI PADA KELUARGA PERNIKAHAN USIA DINI DI KELURAHAN SEI BEROMBANG, KECAMATAN PANAI HILIR "

3. Surat Keterangan ini diberikan atas permintaannya sendiri , sehubungan dengan kelengkapan data dalam penyusunan Skripsi yang bersangkutan di UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANG SIDEMPUAN.
4. Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

DIBERIKAN DI : SUNGAI BEROMBANG
PADA TANGGAL : 31 JANUARI 2023

KEPALA KELURAHAN SUNGAI BEROMBANG,



HAPIPUDDIN, SE
Kepala Muda Tk.I
NIP-19830403 201001 1 008

